BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PEMBERLAKUAN KUHP DAN KUHAP BARU

Noverdi Puja Saputra
Analis Legislatif Ahli Muda
noverdi.saputra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tahun 2026 menjadi periode penting dalam perjalanan hukum nasional Indonesia. Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 2 Januari 2026. Kehadiran regulasi ini menandai berakhirnya penggunaan aturan pidana lama yang masih dipengaruhi oleh warisan kolonial yang selama puluhan tahun menjadi dasar penegakan hukum di Indonesia. Banyak pihak menilai ketentuan ini tidak dapat lagi sepenuhnya menjawab tantangan hukum modern, termasuk perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia. Adanya pembaruan hukum pidana ini mencerminkan upaya negara dalam menyesuaikan sistem hukum yang ada dengan perkembangan di masyarakat berdasarkan tuntutan zaman.

Pokok perubahan dalam KUHP yang baru membawa sejumlah perubahan mendasar, khususnya dalam pendekatan pemidanaan. Sistem pemidanaan tidak lagi hanya menitikberatkan pada pembalasan melalui hukuman penjara, tetapi mulai lebih mengarah pada pendekatan restoratif sehingga memberikan ruang bagi pemulihan tanggung jawab sosial dan pembinaan pelaku tindak pidana. Selain itu, juga diperkenalkan sanksi alternatif nonpenjara, seperti kerja sosial dan pidana pengawasan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan sekaligus ingin mendorong penyelesaian perkara yang lebih proporsional. Di sisi lain, KUHAP yang baru memperkuat prosedur penegakan hukum pidana dari tahap awal hingga persidangan. Regulasi ini menekankan pentingnya transparansi proses hukum serta pelindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Mekanisme pemeriksaan alat bukti, hak atas pendampingan hukum, serta tata cara persidangan diatur dengan lebih jelas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa pemberlakuan kedua undang-undang ini menjadi babak baru penegakan hukum nasional yang lebih modern, berkeadilan, serta berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, Yusril menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sebanyak 25 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Presiden, serta berbagai aturan lainnya untuk mendukung masa transisi. Prinsip nonretroaktif tetap diberlakukan, di mana perkara sebelum pemberlakuan KUHP dan KUHAP yakni 2 Januari 2026 menggunakan ketentuan lama, sedangkan perkara setelahnya tunduk pada KUHP dan KUHAP baru.

Namun, penerapan KUHP dan KUHAP baru tidak lepas dari sorotan masyarakat meskipun baru diberlakukan. Hal ini terbukti dengan sudah adanya permohonan uji materi KUHP dan KUHAP ke Mahkamah Konstitusi yang mempermasalahkan sejumlah pasal dalam KUHP dan KUHAP sekaligus. Anggota Komisi III DPR RI, Andi Ma'ruf Sulaiman, menegaskan bahwa pasal-pasal yang ada di KUHP dan KUHAP baru sebenarnya sangat berpihak pada masyarakat, tetapi banyak sekali yang salah menafsirkan sehingga terkesan tidak berpihak pada masyarakat. Menurut Andi, KUHP dan KUHAP baru lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dengan adanya restoratif *restorative justice*. Lebih lanjut, Andi menyampaikan bahwa tidak semua kasus harus diselesaikan secara pidana, tetapi ada pula yang bisa menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan.

Atensi DPR

Pemerintah secara resmi telah memberlakukan KUHP dan KUHAP sebagai instrumen hukum pidana. Hal ini menandai perubahan besar pada sistem penegakan hukum nasional yang sebelumnya masih mengadopsi warisan kolonial menjadi buatan nasional. Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan tidak hanya berperan mendorong percepatan penyelesaian dan pembentukan ketentuan teknis pelaksanaan KUHP dan KUHAP, tetapi juga memastikan bahwa KUHP dan KUHAP benar-benar diberlakukan dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, sehingga tujuan pembentukannya, antara lain menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dapat terwujud dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, Komisi III DPR RI dapat ikut serta menyosialisasikan KUHP dan KUHAP baru dengan menyelenggarakan diskusi dan seminar serta melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah.

Sumber

jogja.antaranews.com, 9 Januari 2026;
kompasiana.com, 9 Januari 2026;
makassar.tribunnews.com, 5 Januari 2026; dan
suarapemerintah.id, 6 Januari 2026.

IsuSepekan

Koordinator Anih Sri Suryani
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Ahmad Budiman
Novianti
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang
Sony Hendra P.
Rafika Sari
Rasbin
Venti Eka Satya
Hilma Meilani
Niken Paramita P.

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Nur Sholikah P. S.

LAYOUTER

Devindra R. Oktaviano
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Rahmat Sawalman
Fitria Melinda
Muhammad Zakik A.
Fadila Puti Lenggo G.
Yiyis Aldi Mebra
Anugrah Juwita S.

Timothy Joseph S. G.
Eva Mutia Ghofarany
Farhan Ryandi

https://pusaka.dpr.go.id
@pusaka_bkdprri
©PusakaBK2026
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making